



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 46 /Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**PENETAPAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010
YANG TIDAK DIMASUKKAN, DAN YANG DIMASUKKAN DALAM KOTAK
SUARA, SERTA YANG TIDAK DIKEMBALIKAN, DAN YANG
DIKEMBALIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang tidak Dimasukkan, dan yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta yang tidak Dikembalikan, dan yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2010;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 27 /Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Teknis Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 yang tidak Dimasukkan, dan Yang Dimasukkan Dalam Kotak Suara, serta Yang Tidak Dikembalikan, dan Yang Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dimasukkan dalam kotak suara adalah:

1. Surat Suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan ditambah 2,5 %;
2. Tinta sebanyak 2 (dua) botol;
3. Alas dan Alat coblos surat suara sebanyak 2 (dua) buah;
4. Segel sebanyak 11 (sebelas) buah untuk Kabupaten/Kota yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 22 (dua puluh dua) buah untuk Kabupten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;

5. Formulir Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir Model C-KWK beserta lampirannya);
6. Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet gelang, spidol besar dan kecil warna hitam, sampul kertas, ballpoint hitam dan kantong plastik.

KETIGA : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dimasukkan dalam kotak suara adalah :

1. Daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
3. Tanda Pengenal KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah dan Tanda Pengenal Saksi sebanyak 5 (lima) buah;
4. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak Daftar Pemilih Tetap;
5. Anak Kunci 1 (satu) buah untuk Kabupaten/Kota yang hanya menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan 2 (dua) buah untuk Kabupten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Umum Walikota dan Wakil dalam kantong plastik;
6. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Buku Panduan KPPS).
7. Segel 1 (satu) buah untuk masing-masing PPK.

KEEMPAT : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Tanda Khusus berupa tinta Pilkada;
2. Segel;
3. Lem Perekat;
4. Karet Gelang Pengikat;
5. Stiker Kotak Suara
6. Spidol Hitam Besar;
7. Spidol Hitam Kecil;
8. Kantong Plastik Anak Kunci;
9. Ballpoint warna hitam;
10. Kartu Pemilih (dibawa oleh pemilih);
11. Daftar Pasangan Calon;
12. Daftar Pemilih tetap untuk KPPS;
13. Gembok dan anak kunci;
14. Buku Panduan KPPS;
15. Tanda Pengenal KPPS dan Saksi.
16. Alat dan Alas coblos;
17. Surat Suara termasuk sampul kertas yang digunakan

KELIMA : Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat adalah formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

